

<div></div> <div>KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK</div>	BUKTI PEMOTONGAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FINAL/TIDAK FINAL		1721-B1	
	H.1	NOMOR : 2000001294	H.4	<input checked="" type="checkbox"/> Final
	H.2	<input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke- 0	H.3	<input type="checkbox"/> Pembatalan
		H.5	<input type="checkbox"/> Tidak Final	

A. IDENTITAS PENERIMA PENGHASILAN YANG DIPOTONG

A.1 NPWP	:	413357062741000
A.2 NIK	:	
A.3 Nama	:	ERI RANTE LA'BI

B. PPh PASAL 21 YANG DIPOTONG

MASA PAJAK (mm-yyyy)	KODE OBJEK PAJAK	JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (Rp)	DASAR PENGENAAN PAJAK (Rp)	TARIF LEBIH TINGGI 20% (TIDAK BER- NPWP)	TARIF (%)	PPh DIPOTONG/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6	B.7
4	21-402-01	6.990.000	6.990.000	0	5	349.500

Keterangan Kode Objek Pajak : Honor dan Imbalan Lain yang Dibebankan kepada APBN atau APBD yang Diterima oleh PNS, Anggota


B.8	Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen	02645/LS-TJ/RSJD.AHM/2022				
		Nama Dokumen	Biaya Pembayaran	Tanggal	04dd	04mm	2022yyyy

B.9	<input type="checkbox"/>	PPh Pasal 21 dibebaskan dari pemotongan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB). Pembebasan ini berdasarkan SKB.						
	Nomor :				Tanggal	<input type="text"/> dd	<input type="text"/> mm	<input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> <input type="text"/> yyyy

B.10	<input type="checkbox"/>	PPh Pasal 21 ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :					
------	--------------------------	---	--	--	--	--	--

B.11	<input type="checkbox"/>	PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :					
------	--------------------------	---	--	--	--	--	--

C. IDENTITAS PEMOTONG PAJAK

C.1	NPWP Instansi Pemerintah	:	953350162722000
C.2	Nama Instansi Pemerintah	:	RUMAH SAKIT JIWA DAERAH ATMA HUSADA MAHAKAM PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
C.3	ID Subunit Organisasi	:	
C.4	Tanggal	:	04dd04mm2022yyyy
C.5	Nama Penandatangan	:	RIANDY
C.6	Pernyataan Wajib Pajak	:	Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangani secara elektronik.
<div><div></div><div>Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik sehingga tidak diperlukan tanda tangan.</div></div> <div>5DCWVJHR</div>			